



**P E N E T A P A N**  
**No.248/Pdt.G/2018/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Oktober 2018 di bawah Register No.248/Pdt.G/2018/PN.Cbi., antara para pihak:

**HIDAYAT ADIWINATA**, beralamat di Jl Pembangunan III No. 11, Rt. 010/Rw.003, Kel. Petojo Utara. Kec.Gambir, Jakarta Pusat ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAJOGI SILALAH, SH**, Advokat, berkerwarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor Advokat – Konsultan Hukum Bajogi Silalahi dan Associates Law Firm, beralamat di Ruko Sabar Ganda, Jl. Dadi Kusmaya di X/9 Blok C1 Cibinong. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2018 , sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **RICKY HERYAWAN**, beralamat di Perumahan Griya Cendikia Blok B.12 Kavling No.26, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **Pimpinan Consumer Recovery Asset Disposal PT.BANK CIMB NIAGA Tbk**, beralamat di Jalan Wahid Hasyim Blok B4 No. 3 Bintaro Jaya Sektor 7, Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat II**.
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jl Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Tergugat III**.

Telah membaca :

Gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2019 No. 248/Pdt.G/2018/PN.Cbi  
Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat di ruang persidangan secara lisan dan tertulis pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara No. 248/Pdt.G/2018/PN.Cbi., secara tertulis diruang persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2019 dikarenakan pihak Penggugat dengan Tergugat II sudah ada perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan ,dimana pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karena itu maka untuk melakukan Pencabutan tersebut harus **diperlukan ijin dari Tergugat II (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985);**

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 pihak Penggugat telah menyampaikan keinginannya untuk melakukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut dihadapan Tergugat II dan Tergugat II tidak keberatan atas pencabuta gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Cibinong, maka untuk pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat II** maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata No. 248/Pdt.G/2018/PN.Cbi dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata No. 248/Pdt.G/2018/PN.Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.248/Pdt.G/2018/PN.Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh BEN R. P. SITUMORANG, sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H, M.Hum dan ANDRI FALAHANDIKA A., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROOY SARAGIH, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Kuasanya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum**

**BEN R.P SITUMORANG, S.H., M.H**

**ANDRI FALAHANDIKA A., S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**ROOY SARAGIH, S.H., M.H**

Biaya-biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 1.200.000,- |
| 4. PNP Panggilan     | Rp. 15.000,-    |
| 5. Redaksi           | Rp. 5.000,-     |

Hal 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.248/Pdt.G/2018/PN.Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,-

**Jumlah .....Rp. 1.331.000,-** (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu  
rupia)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)